



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 29 September 2023, Revised: 24 Oktober 2023, Publish: 26 Oktober 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penolakan Permohonan Perceraian Akibat Perbedaan Identitas dan Perkawinan Dianggap tidak Pernah Ada Serta Akibatnya Terhadap Anak yang Dilahirkan

Monica Setiadi¹, Meliyana Yustikarini²

¹Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: setiadimonica05@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia

Email: meliyana.yustikarini@ui.ac.id

Corresponding Author: setiadimonica05@gmail.com

Abstract: *Divorce applications can be made if they meet the requirements for divorce. In this case, divorce that has met the requirements cannot be carried out, because there is a difference in identity in the marriage book with the Identity Card. The purpose of this study is to provide education on steps that can be taken if there is a mistaken identity in the marriage book to be able to file a divorce and the status and position of children born from the marriage. Because in this case the parties did not take any action assuming that they never entered into marriage. This certainly makes a problem because it will have an impact on the status of the couple, marital property and children born from the marriage. The result of this study is that differences in identity can be changed by the Office of Religious Affairs as stipulated in Article 37 of the Regulation of the Minister of Religious Affairs Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration, so there is no need to remarry with their true identity and a divorce application can be submitted. Marital property in the form of joint property can be determined by each party for its share. Children born remain legitimate children because marriages that are presumed to have never existed do not apply retroactively to children born.*

Keyword: *Marriage; Denial of Divorce; Identity Differences; Office of Religious Affairs; Children*

Abstrak: Permohonan perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat terjadinya perceraian. Dalam permasalahan ini perceraian yang telah memenuhi persyaratan tidak dapat dilakukan, karena terdapat perbedaan identitas yang ada pada buku nikah dengan Kartu Tanda Penduduk. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan edukasi mengenai langkah yang dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan identitas dalam buku nikah untuk dapat diajukan perceraian serta status dan kedudukan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dikarenakan dalam kasus ini para pihak tidak melakukan tindakan apapun dengan beranggapan bahwa mereka tidak pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini tentu menjadikan persoalan karena akan memberikan dampak terhadap status dari pasangan

tersebut, harta perkawinan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah perbedaan identitas dapat dilakukan perubahan oleh Kantor Urusan Agama sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, sehingga tidak perlu melangsungkan perkawinan kembali dengan identitas sebenarnya serta dapat diajukan permohonan perceraian. Terhadap harta perkawinan berupa harta bersama dapat ditentukan oleh masing-masing pihak untuk bagiannya. Anak-anak yang dilahirkan tetap merupakan anak sah dikarenakan perkawinan yang dianggap tidak pernah ada tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan.

Kata Kunci: Perkawinan; Penolakan Perceraian; Perbedaan Identitas; Kantor Urusan Agama; Anak-anak

PENDAHULUAN

Manusia ialah makhluk ciptaan Sang Pencipta yang tidak bisa hidup sendirian. Hal ini menyebabkan manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan. Manusia yang hidup berpasang-pasangan dengan manusia lainnya melangsungkan hidup tersebut dengan melaksanakan Perkawinan. Perkawinan berasal dari bahasa Arab yaitu *Nakaha* yang artinya menghimpun dan *Zawwaja* yang artinya pasangan. Sehingga dapat diartikan perkawinan ialah menghimpun 2 (dua) orang menjadi satu. Manusia yang awalnya hidup secara sendiri kemudian dipertemukan oleh Sang Pencipta untuk hidup secara bersama menjadi pasangan suami-isteri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing (Cahyani, 2020).¹ Perkawinan merupakan suatu cara untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, kehormatan, dan martabat mulia manusia (Sastra, 2011).² serta salah satu usaha manusia dalam menuju kebahagiaan (Wijayati, 2021).³ Di Indonesia telah terdapat ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditujukan bagi semua manusia non-muslim, sedangkan Kompilasi Hukum Islam diperuntukkan bagi umat muslim. Definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangunan ikatan lahir batin di atas nilai-nilai sakral itu sangat penting antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai fondasi dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal (Wijayati, 2021).⁴ Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan qhalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi perkawinan adalah kehidupan bersama antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perkawinan (Prodjodikoro, 1974).⁵ Nani Suwondo mengemukakan pengertian perkawinan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan (berlainan jenis kelamin) dengan tujuan untuk hidup bersama membentuk keluarga yang

¹ Tinuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Edisi Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hlm.1.

² Abd. Rozak A. Sastra, 2011, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm.2.

³ Winda Wijayati, 2021, *Hukum Perkawinan dan Dinamikanya*, Edisi 1 Cetakan 1, Rajawali Pers, Depok, hlm.1.

⁴ *Ibid*, hlm.2.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bandung, hlm.6.

bahagia dan kekal berdasarkan cara-cara yang ditetapkan pemerintah, serta perkawinan yang menganut asas monogami (Suwondo, 1970).⁶ Menurut Soemiyati, perkawinan yang dalam istilah agama disebut nikah adalah tindakan berupa akad atau perjanjian yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan wanita untuk mengikatkan diri diantara mereka dan menghalalkan hubungan kelamim antara kedua belah pihak yang didasari kesukarelaan dan keridaan mereka untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketenteraman dengan cara-cara yang diridohi Allah Swt (Soemiyati, 2007).⁷

Perkawinan diartikan sebagai pertemuan 2 (dua) manusia yang masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan untuk hidup bersama, saling melengkapi satu sama lain dan menciptakan keturunan. Perkawinan bukanlah untuk keperluan sesaat bagi, melainkan untuk seumur hidup yang prosesnya memerlukan berbagai persiapan agar pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan perkawinan (Soemiyati, 2007).⁸ Dilihat dari definisi Perkawinan dalam Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan perkawinan ialah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan ditujukan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang hidup bahagia.

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing calon mempelai agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah. Pasal 2 Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan ialah sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan tersebut kemudian diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan ialah sah apabila dilakukan menurut hukum islam. Baik Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwasannya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing harus dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah. Pencatatan dilakukan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi masyarakat non-muslim, sedangkan bagi masyarakat muslim dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Pencatatan dilakukan pada kantor yang berada di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Pencatatan pada Kantor Urusan Agama atau Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan diberikan buku nikah kepada pasangan yang melangsungkan perkawinan. Identitas yang tertera dalam buku nikah tersebut harus sama dengan identitas yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk. Namun dimungkinkan bahwa terjadinya kesalahan dalam penulisan identitas pada buku nikah tersebut.

Salah satu contoh permasalahan tersebut akan diuraikan dalam penulisan ini yaitu sepasang suami dan isteri B dan S telah melangsungkan perkawinan sejak tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kota Tarakan. Dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki bernama S berusia 12 (dua belas) tahun dan 1 (satu) orang anak perempuan bernama A berusia 3 (tiga) tahun. Perkawinan yang telah berlangsung cukup lama tersebut, tidak menjamin bahwa pasangan tersebut akan hidup bersama selamanya. Dalam perkawinan tersebut telah timbul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga S ingin mengakhiri perkawinan tersebut dengan mengajukan permohonan perceraian. Alasan yang dikemukakan oleh S tersebut telah sesuai dengan alasan untuk dapat diajukan perceraian dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi

⁶ Nani Suwondo, 1970, *Kedudukan Wanita Indonesia*, Tintamas, Jakarta, hlm.12.

⁷ Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm.8.

⁸ *Ibid.*

Hukum Islam. Putusnya Perkawinan menurut Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Namun pada saat S ingin mengajukan permohonan perceraian, permohonan perceraian tersebut ditolak karena perkawinan yang dilangsungkan antara B dan S terdapat perbedaan identitas yang berada pada buku nikah dengan Kartu Tanda Penduduk. Sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Pihak Kantor Urusan Agama Kota Tarakan kemudian memberikan penjelasan bahwa perkawinan tersebut baru dapat diajukan perceraian apabila antara B dan S melangsungkan perkawinan kembali di Kantor Urusan Agama sesuai dengan identitas sebenarnya dalam Kartu Tanda Penduduk setelah itu mengajukan permohonan perceraian. Ketentuan tersebut kemudian tidak dilaksanakan oleh B dan S, dikarenakan B dan S telah menganggap bahwa mereka tidak pernah melangsungkan perkawinan. Antara B dan S sepakat untuk tidak tinggal secara bersama-sama lagi, dan anak laki-laki yang bernama S ikut tinggal bersama dengan B sedangkan anak perempuan yang bernama A ikut tinggal bersama dengan S. Tidak ditemukannya jurnal terdahulu yang meneliti mengenai permasalahan penolakan permohonan perceraian oleh Kantor Urusan Agama akibat kesalahan identitas. Penelitian yang ada terkait dengan kesalahan identitas ialah penolakan pembatalan oleh Majelis Hakim dikarenakan pemalsuan identitas. Adapun judul penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut ialah Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan (Studi Penelitian di Desa Pabtai Balai, Kec.Seruway Kab.Aceh Tamiang) (Padilah, 2021)⁹. Berdasarkan hal tersebut, perlu ditinjau secara khusus terkait dengan penolakan permohonan perceraian akibat perbedaan identitas dan perkawinan dianggap tidak pernah ada serta akibatnya terhadap anak yang dilahirkan. Hal yang akan dibahas secara khusus ialah bagaimana tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama terhadap kesalahan identitas yang ada dalam buku nikah dan bagaimana akibatnya terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut apabila perkawinan dari kedua orang tuanya dianggap tidak pernah ada. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan edukasi mengenai langkah yang dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan identitas dalam buku nikah untuk dapat dijaganya perceraian serta status dan kedudukan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dikarenakan dalam kasus yang diuraikan tersebut para pihak tidak melakukan tindakan apapun dengan beranggapan bahwa mereka tidak pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini tentu menjadikan persoalan karena akan memberikan dampak terhadap status dari pasangan tersebut, harta perkawinan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

METODE

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas peraturan perundang-undangan dalam masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dengan didukung data sekunder. Data primer berupa wawancara yang dilakukan terhadap responden yang mengalami permasalahan tersebut. Data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016

⁹ Laili Padilah, "Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan (Studi Penelitian di Desa Pantai Balai, Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang)", *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol.2, Ed.1, 2021.

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku-buku, jurnal-jurnal dan pandangan para ahli berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penolakan Permohonan Perceraian oleh Kantor Urusan Agama Kota Tarakan Akibat Perbedaan Identitas

1. Permohonan Perceraian

Apabila mengacu pada definisi dan tujuan dari perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat ditemukan kata “kekal”. Kekal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tetap (tidak berubah), selama-lamanya, abadi dan lestari.¹⁰ Dari kata tersebut dapat disimpulkan bahwasannya setiap manusia yang melangsungkan perkawinan memiliki tujuan agar perkawinan tersebut bersifat abadi yaitu berlangsung selama-lamanya. Namun, pada kenyataannya tidaklah demikian hal ini dikarenakan arti kata “kekal” tersebut tidak sepenuhnya terwujud. Dimana perkawinan yang “kekal” tersebut dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.¹¹ Hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang abadi di dunia ini. Bahkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai alasan-alasan perceraian dapat dilaksanakan. Berarti bahwa arti kata “kekal” tersebut tidak mutlak. Dalam penulisan ini akan memfokuskan putusnya perkawinan karena perceraian.

Perceraian mempunyai kata dasar “cerai” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat ditemukan arti dari kata “cerai” yaitu pisah, putus hubungan suami isteri dan talak.¹² Cerai dapat digolongkan kedalam 3 (tiga) hal yaitu:

- a. Cerai Hidup artinya perpisahan terjadi pada saat kedua belah pihak (suami isteri) masih hidup;
- b. Cerai Mati artinya perpisahan terjadi ketika salah satu diantara mereka (suami/isteri) telah meninggal dunia;
- c. Cerai Susu artinya telah berhenti menyusui, sudah disapih;

Sedangkan perceraian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perpisahan, perihal bercerai (antara suami isteri), perpecahan.¹³ Sehingga definisi perceraian adalah putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami isteri atau berhenti (berlaki bini) (Yahanan, 2022).¹⁴

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, [Arti kata kekal - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses pada 27 April 2023.

¹¹ Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2019) *juncto* Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, [Arti kata cerai - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses pada 27 April 2023.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, [Arti kata cerai - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses pada 27 April 2023.

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2022, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15.

Pengertian perceraian dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat terjadi karena: (Yahanan, 2022)¹⁵

- a. Suami atau isteri melakukan tindakan hukum berupa pemutusan hubungan perkawinan di antara mereka (kedua belah pihak masih hidup);
- b. Peristiwa hukum dimana putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri tersebut disebabkan karena kematian suami/isteri yang merupakan ketentuan pasti yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa; dan
- c. Putusnya hubungan perkawinan suami isteri tersebut disebabkan adanya putusan hukum berupa putusan pengadilan yang berakibat hulum.

Abdul Kadir Muhammad juga sependapat dengan istilah perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena kematian disebut “cerai mati”, putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut “cerai batal” namun, putusnya perkawinan karena perceraian dikenal dengan dua istilah yaitu “cerai gugat (*khulu*)” dan “cerai talak” (Muhammad, 2000).¹⁶ Terkait dengan putusnya perkawinan karena perceraian yang dikemukakan tersebut mengadopsi dari ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Abdul Kadir Muhammad kemudian menjelaskan alasan-alasan berkaitan dengan sebab putusnya perkawinan tersebut, yaitu: (Muhammad, 2000)¹⁷

- a. “cerai mati dan cerai batal” tidak menunjukkan adanya perselisihan antara suami isteri;
- b. “cerai gugat (*khulu*) dan cerai talak” menunjukkan adanya perselisihan antara suami isteri; dan
- c. Putusnya perkawinan karena perceraian maupun putusan pengadilan harus berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan karena perceraian hanya dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan peceeraan ke pengadilan. Pengadilan akan melakukan mediasi terlebih dahulu agar berupaya perceraian tersebut tidak terjadi, namun jika perceraian tersebut diputuskan oleh Pengadilan berarti pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan dalam Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi dengan talak atau gugatan perceraian.

Perceraian dalam islam dikenal dengan istilah talak, sama dengan kata talak tersebut ialah *al-irsal* atau *tarku* yang artinya melepaskan dan meninggalkan, yang memiliki pengertian melepaskan tali perkawinan atau mengakhiri hubungan suami isteri (Fuad, 1994).¹⁸ Kata “talak” dalam istilah fiqih yaitu segala bentuk macam perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang diputuskan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau karena meninggalnya suami/isteri, namun secara khusus istilah talak adalah perceraian yang dijatuhkan oleh suami (Soemiyati, 2007).¹⁹ Cerai gugat (*khulu*) dalam islam dikenal dengan istilah “talak tebus” yaitu talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran yang dilakukan oleh isteri, hal ini dikarenakan perceraian ini terjadi karena

¹⁵ *Ibid*, hlm.16.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 108.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Said Fuad, 1994, *Perceraian Menurut Hukum Islam, Pustaka Al-Husna*, Jakarta, hlm.2; Lihat Zurinal & Aminuddin, Ciputat, Lembaga penelitian UIN, Jakarta, 2008.

¹⁹ Soemiyati, *Op.Cit.*, hlm. 103-104.

kemauan dari pihak isteri dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Sehingga cerai gugat ini atas dasar keinginan dari isteri (Rasyid, 1995).²⁰

Abdul Ghofur Anshori menyebutkan bahwa putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami isteri. Putusnya perkawinan tersebut dapat dilihat dari siapa yang berkehendak untuk putusnya perkawinan, terdapat 4 (empat) kemungkinan sebagai berikut: (Anshori, 2011)²¹

- a. Karena kehendak Allah yaitu meninggalnya suami/isteri, sehingga dengan sendirinya perkawinan tersebut menjadi putus
- b. Karena kehendak si suami yaitu karena ada alasan tertentu dan pernyataan kehendak tersebut dengan ucapan yang dikenal dengan istilah “talak “
- c. Karena kehendak si isteri yaitu karena ada alasan tertentu sedangkan suami tidak berkehendak untuk itu, kemudian kehendak si isteri tersebut disampaikan secara tertentu oleh si suami dan kemudian si suami dengan ucapannya untuk memutuskan perkawinan tersebut dikenal dengan istilah “*khulu*”
- d. Karena kehendak hakim sebagai pihak ketiga yaitu setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau isteri sehingga hubungan perkawinan tersebut tidak dapat dijalankan lagi dikenal dengan istilah “*fasakh*”

Apabila dilihat dari istilah perceraian tersebut maka dapat dipahami bahwa perceraian digunakan untuk menegaskan bahwa terjadinya suatu peristiwa hukum yang menyebabkan putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri dengan alasan-alasan hukum dan dengan proses hukum yang mempunyai akibat hukum dengan dinyatakan di depan sidang pengadilan. Dengan adanya perceraian tersebut maka suami isteri tersebut tidak lagi berkedudukan sebagai suami isteri dan tidak lagi menjalankan kehidupan bersama sebagai suami isteri dalam suatu rumah tangga. Putusnya perkawinan karena perceraian tersebut tidak memutuskan hubungan sosial-keagamaan baik sebagai warga masyarakat maupun umat beragama, apalagi jika mereka telah mempunyai keturunan dari perkawinan tersebut (Yahanan, 2022).²²

Dilihat dari apa yang diuraikan tersebut diatas juga dapat disimpulkan bahwa permohonan perceraian dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diajukan oleh pihak suami/isteri dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam permohonan perceraian dapat dilakukan dengan talak dan/atau gugatan ke pengadilan. Dalam islam juga terdapat perbedaan permohonan cerai dilihat dari kehendaknya. Apabila yang mengajukan permohonan cerai adalah suami berarti dengan “talak” sedangkan apabila diajukan oleh isteri berarti dengan “*khulu*”. Namun, baik ketentuan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Yang membedakan hanyalah permohonan pada pengadilan mana yang berwenang, yaitu bagi masyarakat muslim melakukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama sedangkan masyarakat non-muslim mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Negeri.

Dalam Penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai alasan-alasan untuk dapat diajukannya perceraian, yaitu:

²⁰ Sulaiman Rasyid, 1995, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung, hlm.410.

²¹ Abdul Gofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 25.

²² Annalisa Yahanan, *Op.Cit.*, hlm.18

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak dikenai hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan;
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan;
- e. Salah satu pihak mempunyai cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri
- f. Antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.²³

Dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai alasan-alasan dapat diajukannya permohonan perceraian, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak dikenai hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan;
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan berat yang membahayakan;
- e. Salah satu pihak mempunyai cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;²⁴
- f. Antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar talak talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga

Tata cara pengajuan permohonan perceraian di Pengadilan Negeri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Gugatan diajukan oleh suami atau isteri atau melalui Kantor Urusan Agamasnya di Pengadilan tempat kediaman tergugat
- b. Setiap pelaksanaan sidang pemeriksaan gugatan perceraian harus dihadiri suami dan isteri atau Kantor Urusan Agamasnya
- c. Hakim terlebih dahulu akan melakukan proses mediasi atau perdamaian bagi kedua belah pihak
- d. Apabila perdamaian tidak dapat terwujud maka pelaksanaan pemeriksaan gugatan perceraian akan dilakukan sidang tertutup
- e. Putusan akan dibacakan dalam sidang terbuka

Tata cara pengajuan permohonan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Suami yang ingin menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang berada di tempat tinggal isteri dengan melampirkan alasan perceraian tersebut dan meminta untuk dilaksanakan sidang
- b. Pengadilan Agama akan terlebih dahulu memeriksa dan mempelajari permohonan yang dimaksud, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil kedua

²³ Pasal 39 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2019)

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

belah pihak untuk menyampaikan penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan penjatuhan talah tersebut

- c. Apabila Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak
- d. Keputusan yang telah memperoleh keKantor Urusan Agama tetap suami mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh isteri dan Kantor Urusan Agamanya
- e. Setelah sidang penyaksian ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan isteri.

Tata cara pengajuan permohonan perceraian oleh isteri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, adalah sebagai berikut:

- a. Perceraian juga dapat diajukan oleh si isteri dengan mengajukan gugatan perceraianya pada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya berada di tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediamana bersama tanpa izin dari suami
- b. Hakim akan melaksanakan pemeriksaan terhadap gugatan perceraian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat gugatan
- c. Sidang gugatan perceraian dihadiri oleh suami isteri atau diwakili oleh Kantor Urusan Agamanya
- d. Hakim akan terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak, perdamaian tetap dapat dilakukan selama sidang pemeriksaan
- e. Jika tidak terlaksana perdamaianya maka pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup
- f. Putusan mengenai gugatan perceraian akan dilakukan dalam sidang terbuka

Dalam hukum islam dikenal adanya akad perkawinan, akad perkawinan tersebut bukan hanya merupakan perkara perdata tetapi terdapat ikatan suci (*mitsaqaan qhalidan*) yang berkaitan dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Sehingga melangsungkan perkawinan terdapat unsur ibadah dalam perkawinan karena terkait dengan sunnah rasul. Hal ini menyebabkan ketika seorang laki-laki dan seorang wanita telah bertekad untuk melangsungkan perkawinan maka perkawinan harus dipelihara dengan baik karena perkawinan tersebut mempunyai tujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa (Asyhadie, 2020).²⁵ Namun demikian, kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinabungan hidup bersama suami isteri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan dalam banyak hal, kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan (Asyhadie, 2020).²⁶ Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomi, perbedaan, kecenderungan, pandangan hidup, dan sebagainya sering muncul dalam kehidupan rumah tangga bahkan dapat menimbulkan krisis rumah tangga serta mengancam sendi-sendinya.²⁷

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dalam permasalahan ini B dan S ingin memutuskan hubungan perkawinannya dengan perceraian. Permohonan perceraian dalam permasalahan ini diajukan oleh S (selaku istri), seperti yang telah disebutkan diatas bahwa isteri diperkenankan untuk mengajukan permohonan perceraian.

²⁵ H.Zaeni Asyhadie, dkk., 2020, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 177.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi/IAIN, 1983, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, hlm.20.

Untuk dapat mengajukan permohonan perceraian harus memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini antara B dan S sudah merasa tidak dapat hidup rukun lagi dikarenakan adanya perselisihan terus menerus. Pengajuan permohonan perceraian dapat dilakukan melalui gugatan ke pengadilan. Hal yang perlu menjadi perhatian bahwasannya apabila telah ditetapkan perkawinan itu putus dikarenakan perceraian, tidak berarti kedua belah pihak saling bermusuhan-musuhan. Kedua belah pihak harus saling menjalin hubungan baik satu sama lain, apa lagi dalam perkawinan yang telah dikarunia anak. Anak tersebut tetap harus dipelihara bersama karena merupakan kewajiban mereka sebagai orang tua.

2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama atau yang biasa disebut KUA khusus mencatat perkawinan bagi mereka yang beragama islam. Kantor Urusan Agama ini selalu ada di wilayah kecamatan setiap kabupaten yang penduduknya mayoritas islam (Asyhadie, 2020).²⁸ Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diatur bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota. Tugas pokok Kantor Urusan Agama dalam bidang administrasi nikah adalah sebagai berikut:²⁹

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang hendak melangsungkan pernikahan
- b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap surat-surat dan persyaratan administrasi pernikahan
- c. Melaksanakan pengecekan terhadap registrasi akta nikah
- d. Melaksanakan penulisan akta nikah
- e. Memberikan penataran kepada para calon suami istri sebelum melaksanakan nikah dan berumah tangga
- f. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan kepada pembantu pegawai pencatat nikah atau amil sekecamatan.

Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diatur bahwa pendaftaran kehendak nikah dilakukan di Kantor Urusan Agama kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan. Dalam melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tersebut terdapat persyaratan administrative yang dipenuhi dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

- a. Surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin
- b. Foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat
- c. Foto kopi kartu tanda penduduk/ resi surat keterangan telah melakuman perekaman
- d. Foto kopi kartu keluarga
- e. Surat rekomendasi nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya
- f. Persetujuan kedua calon pengantin

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. Pemeriksaan dokumen dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen dengan menghadirkan calon suami, calon isteri, dan wali untuk memastikan ada tidaknya halangan untuk menikah. Apabila dokumen lengkap maka hasil pemeriksaan dokumen akan dimasukkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang

²⁸ H.Zaeni Asyhadie, dkk., *Op. Cit.*, hlm. 27.

²⁹ *Ibid.*

ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Penghulu/PPN LN. Kemudian kehendak nikah tersebut diumumkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Penghulu/PPN LN. Penolakan kehendak nikah juga dapat terjadi apabila tidak terpenuhi atau terdapat halangan perkawinan dalam pemeriksaan dokumen, kemudian dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Penghulu/PPN LN akan menyampaikan secara tertulis kepada calon suami, calon istri dan atau wali disertai alasan penolakan.

Perkawinan yang dilaksanakan oleh umat muslim akan dilangsungkan dengan akad nikah. Akad nikah akan dicatatkan dalam akta nikah oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/PPN LN. Akta nikah tersebut ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/PPN LN. Setelah itu pasangan suami isteri tersebut akan memperoleh buku nikah dan kartu nikah yang diserahkan setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan. Buku nikah ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/PPN LN. Pencatatan nikah berdasarkan putusan pengadilan atau *isbat* nikah dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama. Dalam hal amar putusan Pengadilan Agama tidak menyebutkan Kantor Urusan Agama Kecamatan tertentu untuk mencatat perkawinan tersebut maka pencatatan dilakukan atas dasar:

- a. Surat permohonan pencatatan *isbat*; dan
- b. Surat pernyataan belum pernah mencatatn *isbat* nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sehingga dalam hal ini Kantor Urusan Agama memiliki peranan penting dalam pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan oleh umat muslim. Segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan oleh umat muslim menjadi kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan. Tahapan awal sebelum dilaksanakannya perkawinan sampai dengan pencatatan perkawinan untuk dapat memperoleh perlindungan hukum menjadi kewenangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan diatur bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai fungsi pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.

3. Penolakan Permohonan Perceraian Akibat Perbedaan Identitas

Kasus yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan penolakan permohonan perceraian oleh Kantor Urusan Agama Kota Tarakan akibat terdapat perbedaan nama yang ada pada Buku Nikah dengan Kartu Tanda Penduduk pasangan nikah B dan S. Kemudian pihak Kantor Urusan Agama Kota Tarakan menyatakan bahwa pengajuan permohonan perceraian baru dapat dilaksanakan apabila B dan S melangsungkan perkawinannya lagi dengan nama yang sesuai pada Kartu Tanda Penduduk B dan S. Kemudian dari perkawinan tersebut akan ditertibtkan akta nikah dan buku nikah dengan identitas yang sebenarnya dari B dan S. Setelah itu B dan S baru dapat mengajukan permohonan perceraian. Hal ini tentu menjadikan sebuah kekeliruan dimana sebenarnya apabila mengacu dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, kesalahan tulis dalam Buku Nikah dapat dilakukan perubahan oleh Kantor Urusan Agama tanpa melangsungkan perkawinan kembali.

Ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan diatur bahwa apabila terdapat kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah dapat dilakukan penggantian buku nikah. Dalam hal kesediaan Buku Nikah terbatas maka kesalahan dalam penulisan dapat dilakukan dengan cara:

- a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah;

- b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital;
- c. Kepala Kantor Urusan Agama membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan
- d. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah

Pasal 38 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Perubahan terhadap nama suami atau isteri pada Akta Nikah dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

Mengacu pada kewenangan Kantor Urusan Agama sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya. Seharusnya kesalahan penulisan identitas dalam buku nikah B dan S tidak akan terjadi. Karena sebelum dilaksanakannya perkawinan tersebut Kantor Urusan Agama mempunyai kewenangan untuk meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Kantor Urusan Agama kemudian akan memeriksa dokumen-dokumen tersebut terlebih dahulu. Apabila telah sesuai maka baru dapat dilangsungkannya perkawinan sedangkan jika tidak sesuai maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Kesalahan penulisan identitas terdapat pada buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, sehingga hal ini seharusnya tidak merupakan kesalahan dari B dan S. Namun, yang menjadi persoalan juga dimana B dan S ketika menandatangani buku nikah tersebut tidak memperhatikan dengan baik mengenai identitas yang ada pada buku nikah tersebut. Pengajuan permohonan perceraian setelah perkawinan dilangsungkan 13 (tiga belas) tahun juga menjadikan persoalan dimana Kantor Urusan Agama tidak mungkin mengingat satu persatu pihak yang melangsungkan perkawinan.

Akibat Hukum Penolakan Permohonan Perceraian Disebabkan Perbedaan Identitas

1. Akibat Terhadap Perkawinan

a. Status Perkawinan

Kantor Urusan Agama Kota Tarakan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara B dan S sesuai dengan identitas aslinya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Tarakan. Hal ini dibuktikan dengan perbedaan nama yang terdapat pada buku nikah dengan Kartu Tanda Penduduk B dan S. Sehingga perkawinan yang dilangsungkan antara B dan S dengan identitas yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Identitas yang ada pada Kantor Urusan Agama dianggap adalah orang lain/pihak lain. Sehingga status perkawinan antara B dan S tidak pernah ada dalam artian tidak pernah dilangsungkannya perkawinan antara B dan S. Namun apabila hanya didasarkan pada kesalahan dalam dokumen buku nikah seharusnya hal tersebut dapat dilakukan perubahan oleh Kantor Urusan Agama sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Tidak demikian halnya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kota Tarakan. Kantor Urusan Agama Kota Tarakan menolak permohonan perceraian dari B dan S karena perkawinan B dan S dengan identitas sebenarnya dianggap tidak pernah ada. Jika kesalahan dalam penulisan buku nikah tersebut diperbaiki oleh Kantor Urusan Agama, maka seharusnya perkawinan yang dilangsungkan antara B dan S adalah perkawinan yang sah karena dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya dalam hal ini agama islam dan dilakukan pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kota Tarakan. Sehingga pengajuan permohonan perceraian oleh S terhadap B tidak akan dilakukan penolakan, hal ini dikarenakan perceraian tersebut diajukan oleh S telah sesuai dengan alasan-alasan dapat diajukannya perceraian

sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

B dan S dalam hal ini tidak melakukan tindakan apapun terhadap status perkawinannya, yaitu B dan S tidak melakukan arahan dari Kantor Urusan Agama dan juga tidak meminta perubahan terhadap buku nikah sesuai ketentuan Pasal 37 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. B dan S menganggap perkawinannya tidak pernah ada, sehingga tidak terdapat status perkawinan antara B dan S. Mereka menganggap bahwa mereka tidak pernah melangsungkan perkawinan dan tidak ada ikatan antara mereka. Padahal tidak dapat demikian semestinya karena faktanya mereka telah melangsungkan perkawinan tersebut dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan dari B dan S mengenai ketentuan hukum yang berlaku bahwa dapat diajukannya permintaan perubahan pada buku nikah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Oleh karenanya permasalahan yang dialami oleh B dan S harus diselesaikan dan tidak dapat dianggap bahwa mereka tidak pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini dikarenakan antara B dan S tetap sepakat untuk berpisah dan tidak hidup secara bersama-sama lagi. Sehingga tindakan yang dapat dilakukan oleh B dan S ialah mengajukan permohonan perbaikan data pada Kantor Urusan Agama Kota Tarakan. Sehingga atas dasar perbaikan tersebut perkawinan dapat dicatatkan. Ketika perkawinan tersebut dicatatkan, maka S dapat mengajukan permohonan perceraian kepada Pengadilan Agama. Sehingga status perkawinan daripada B dan S menjadi jelas adanya, tidak seperti pada saat ini. Pengadilan juga akan menentukan mengenai bagian daripada harta bersama mereka, serta hak asuh terhadap anak-anak mereka. Walaupun dalam permasalahan ini baik B dan S dapat dikatakan melakukan perdamaian dengan tidak mempersoalkan status perkawinan mereka. Namun, sebaiknya secara hukum tetap harus dilaksanakan sehingga menjadi jelas adanya.

b. Harta Perkawinan

Upaya untuk mewujudkan keluarga sejahtera ini menjadi kewajiban dari suatu keluarga yang dibentuk. Apabila dihubungkan antara ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, maka tidak dapat dipungkiri untuk kelangsungan hidup suatu keluarga dibutuhkan harta kekayaan guna mewujudkan keluarga sejahtera (Sembiring, 2017).³⁰ Kebutuhan akan harta benda dalam keluarga tidak saja untuk pengembangan pribadi suami dan/atau isteri tetapi juga demi kebutuhan dan kepentingan anak-anak. Kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu yang paling mendasar atau merupakan hak asasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan bahwa: Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.” Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa kekayaan atau harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan. Masalah harta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami isteri, utamanya apabila mereka bercerai.

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa terdapat harta bersama dan harta milik masing-masing suami atau isteri. Dikarenakan dalam Kompilasi Hukum

³⁰ Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Depok, hlm.83.

Islam tidak ada pencampuran antara harta suami dan harta isteri. Harta isteri tetap menjadi hak dan dikuasai penuh olehnya begitu juga terhadap harta suami. Hal tersebut berlaku pula terhadap harta bawaan masing-masing baik yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan selama tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan. Dengan demikian masing-masing suami isteri berhak melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur hal yang sama dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama ialah harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah. Ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas memiliki kesamaan dengan ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Mengingat bahwa hak milik baik secara pribadi maupun secara bersama-sama merupakan hak asasi, maka perlu dipertegas luas lingkup hak milik pribadi dan hak milik bersama dalam suatu perkawinan. Karena perkawinan sesungguhnya adalah berkaitan dengan hak milik pribadi suami atau isteri, juga berkaitan dengan hak milik bersama antara suami dan isteri selama dalam perkawinan (Sembiring, 2017).³¹

Sehingga dilihat dari asal-usul harta suami istri tersebut diatas dapat digolongkan sebagai berikut:

- 1) Harta masing-masing suami isteri yang telah dimilikinya sebelum perkawinan baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan;
- 2) Harta masing-masing suami isteri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing;
- 3) Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.

Manurut Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, harta benda perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terbagi atas: (Sjarif, 2002)³²

- 1) Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung sejak perkawinan dilangsungkan hingga perkawinan berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan pengadilan. Harta bersama meliputi:
 - a) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung
 - b) Harta yang diperoleh sebagai hadiah, pemberian, atau warisan apabila tidak ditentukan demikian
 - c) Utang-utang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami isteri
- 2) Harta pribadi adalah harta bawaan masing-masing suami isteri yang merupakan harta tetap di bawah penguasaan suami isteri yang merupakan harta yang bersangkutan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Harta pribadi meliputi:
 - a) Harta yang dibawa masing-masing suami isteri ke dalam perkawinan termasuk utang yang belum dilunasi sebelum perkawinan dilangsungkan

³¹ *Ibid.*, hlm.84-85.

³² Wahjono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2002, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, Riskita, Jakarta, hlm.89.

- b) Harta benda yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dari pihak lain kecuali ditentukan lain
- c) Harta yang diperoleh suami atau isteri karena warisan kecuali ditentukan lain
- d) Hasil-hasil harta milik pribadi suami isteri sepanjang perkawinan berlangsung termasuk utang yang timbul akibat pengurusan harta milik pribadi tersebut.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur bagian masing-masing suami dan isteri terhadap harta bersama. Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi atau diatur menurut hukumnya masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Dalam penjelasan Pasal 37 disebutkan: Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum lainnya." Ini menunjukkan bahwa dalam hal pembagian harta bersama, UUP memberi ruang pengaturan lebih lanjut bagi hukum agama dan hukum adat yang berlaku dan dijalankan oleh masing-masing duda dan janda (Asnawi, 2022).³³ Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip kesetaraan hak dan kewajiban suami isteri dalam rumah tangga. Dalam konteks harta bersama, masing-masing suami isteri berkontribusi sesuai dengan perannya dimana secara umum suami mencari nafkah dan isteri mengurus kepentingan rumah tangga. Atas dasar distribusi hak dan kewajiban yang setara inilah Kompilasi Hukum Islam menetapkan bagian masing-masing mantan suami dan mantan isteri (setelah perceraian) atas harta bersama juga berimbang, yaitu separuh bagian berbanding separuh bagian (Asnawi, 2022).³⁴

Dengan demikian jelas bahwasannya terhadap harta masing-masing atau harta bawaan B dan S tetap menjadi milik masing-masing pihak tersebut. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, namun antara B dan S tidak membuat perjanjian perkawinan sehingga harta tersebut tetap menjadi milik masing-masing suami dan isteri tersebut. Berkaitan dengan harta perkawinan tersebut yang menjadi persoalan ialah terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Dikarenakan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Hal ini berbeda jika perkawinan tersebut putus karena perceraian. Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa akibat dari perceraian maka janda dan duda berhak seperdua bagian masing-masing dari harta bersama tersebut selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Namun, kasus tersebut perkawinan tidak putus dikarenakan perceraian, tetapi perkawinan dianggap tidak pernah ada. Apabila demikian seharusnya terhadap harta bersama yang diperoleh B dan S juga dianggap tidak pernah ada. Namun, kenyataannya dalam prakteknya tidak dapat demikian karena harta bersama tersebut telah terbentuk dan akan menjadikan persoalan jika tidak ditentukan bagiannya. Jika penyelesaian pembagian harta bersama tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak maka Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam menentukan penyelesaian perselisihan tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Agama. Dalam prakteknya pengajuan perselisihan harta bersama pada Pengadilan Agama akan diputuskan seperdua bagian untuk masing-masing pihak (suami isteri). Dengan demikian terkait dengan harta perkawinan berupa harta bersama tersebut sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak yaitu B dan S terkait dengan pembagiannya. Karena hal ini akan berkaitan dengan warisan yang akan diperoleh oleh anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan B dan S tersebut. Apabila tidak menemukan jalan tengah dalam penyelesaian tersebut dapat mengajukan pada Pengadilan Agama. Namun, Pengadilan Agama dalam memutus pembagian harta

³³ Natsir Asnawi, 2022, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.59.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 73-74.

bersama tersebut juga harus didasarkan pada penetapan putusnya perkawinan. Karena apabila tidak demikian Pengadilan tidak mempunyai dasar untuk menetapkan pembagian harta bersama tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa selama dilaksanakannya gugatan perceraian maka Pengadilan dapat:

- 1) Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami;
- 2) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjami pemeliharaan dan pendidikan anak;
- 3) Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Sehingga untuk dapat terlaksananya ketentuan tersebut, B dan S harus mengajukan perbaikan data pada Kantor Urusan Agama, sehingga perkawinan dapat dicatatkan. Atas dasar perkawinan yang telah dicatatkan tersebut, S dapat mengajukan gugatan perceraian terhadap B. Apabila gugatan tersebut diterima maka Pengadilan dapat berperan untuk menentukan pembagian yang berkaitan dengan harta perkawinan maupun terhadap pemeliharaan anak. Sehingga tidak akan menimbulkan persoalan berkaitan dengan harta perkawinan maupun pemeliharaan terhadap anak.

c. Akibat Terhadap Anak-anak yang Dilahirkan

Pasal 42 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menetapkan anak yang sah adalah: Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut. Berdasarkan pasal tersebut, untuk membuktikan bahwa anak itu merupakan anak yang sah maka memerlukan bukti otentik sebagai asal usul anak. Oleh karena itu dijelaskan di dalam pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau bukti lainnya;
- 2) Bila akta kelahiran atau bukti lainnya yang tersebut dalam ayat 1 tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;
- 3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama yang tersebut dalam ayat 2, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Dalam perkawinan antara B dan S tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki bernama S berusia 12 (dua belas) tahun dan 1 (satu) orang anak perempuan bernama A berusia 3 (tiga) tahun. Sebelum diajukannya permohonan perceraian, perkawinan antara B dan S tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dimana perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama dan telah dilakukan pencatatan, sehingga perkawinan tersebut bukan merupakan perkawinan siri. Apabila berdasarkan ketentuan tersebut maka anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut merupakan anak sah sesuai dengan definisi yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, kemudian pada saat S mengajukan permohonan perceraian ke Kantor Urusan Agama, permohonan perceraian tersebut ditolak. Kantor Urusan Agama menyarankan B dan S untuk melangsungkan perkawinannya kembali untuk kemudian dapat diajukan pengajuan permohonan perceraian. Kantor Urusan Agama mengatakan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan oleh B dan S dengan identitas yang berbeda pada buku nikah dan Kartu Tanda Penduduk itu adalah orang

lain/pihak lain. Sehingga perkawinan yang dilangsungkan oleh B dan S dengan identitas sebenarnya tidak pernah ada. Hal ini tentu berakibat terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Perkawinan yang dianggap tidak pernah ada dapat disamakan dengan akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 75-76 Kompilasi Hukum Islam bahwa batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- 2) Suami atau isteri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; dan
- 3) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai ke Kantor Urusan Agama hukum tetap.

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka anak-anak yang dilahirkan oleh B dan S yaitu S dan A tetap merupakan anak sah. Oleh karena itu walaupun kedua orang tuanya tidak lagi hidup bersama-sama sebagai pasangan suami isteri tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak tersebut dengan kedua orang tuanya. Anak tersebut berhak mewaris terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut. Anak tersebut tetap mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana halnya anak yang perkawinan orang tuanya masih ada. Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengatur bahwa hak anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia dan Konvensi Hak Anak merupakan bagian integral dari instrumen tentang hak asasi manusia (HAM). Hak anak tersebut antara lain: non diskriminasi (Pasal 2 Konvensi Hak Anak), kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 3), hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (Pasal 60) dan penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12). Hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut telah diadopsi dalam beberapa undang-undang seperti Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu diatur juga dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tetap mendapatkan hak-hak keperdataan, sebagaimana dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Apabila perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada maka seharusnya akibat hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan ialah juga dianggap tidak pernah ada. Namun, tidak demikian diatur dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan anak-anak tersebut memperoleh perlindungan hukum sebagai anak yang tidak bersalah. Jika dilakukannya perubahan terhadap buku nikah dari B dan S maka tentu saja perkawinan yang dilangsungkan oleh B dan S adalah perkawinan yang sah sehingga anak-anak yang dilahirkan tersebut adalah anak yang sah.

Berkaitan dengan hak pemeliharaan anak, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditentukan hak asuh anak jatuh kepada siapa. Namun dalam peraturan tersebut

ditetapkan jika terjadi perselisihan mengenai hak asuh anak tersebut maka Pengadilan yang akan menentukannya. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yaitu terhadap anak yang belum *mumayiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun menjadi hak ibunya. Terhadap anak yang telah *mumayiz* dapat memilih diantara ayah atau ibunya dalam pemegang hak pemeliharannya. Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam kasus yang telah diuraikan, baik B dan S tidak menuntut hak pemeliharaan anak. Anak-anak yang dilahirkan oleh B dan S belum *mumayiz*, sehingga apabila didasarkan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaan anak ada pada ibu yaitu S. Namun, faktanya B dan S menanyakan kepada anak mereka yang bernama S terkait dengan keinginan untuk mengikuti orang tua yang mana, dan S mengatakan ingin mengikuti ayahnya. Sedangkan terhadap anak yang bernama A yang masih berusia 3 (tiga) tahun tidak ditanyakan karena tentunya belum dapat menyampaikan keinginannya. Anak bernama A itu mengikuti ibunya yaitu S.

KESIMPULAN

Penolakan permohonan perceraian oleh Kantor Urusan Agama Kota Tarakan akibat perbedaan identitas dari pasangan B dan S seharusnya tidak terjadi. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 37 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan bahwa kesalahan tulis dalam buku nikah dapat dilakukan perubahan oleh Kantor Urusan Agama Kota Tarakan. Sehingga B dan S tidak perlu melangsungkan kembali pernikahan mereka dengan identitas sebenarnya sebagaimana arahan dari Kantor Urusan Agama Kota Tarakan. Penolakan permohonan perceraian dan beranggapan bahwa antara B dan S tidak pernah melangsungkan perkawinan menimbulkan beberapa dampak terhadap status perkawinan, harta perkawinan, serta status dan kedudukan dari anak-anak yang dilahirkan. Terhadap status perkawinan antara B dan S yang dianggap tidak pernah ada oleh Kantor Urusan Agama Kota Tarakan menyebabkan B dan S tidak dapat mengajukan permohonan perceraian. Padahal secara nyata B dan S telah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dikarenakan kesalahan identitas perkawinan B dan S dianggap tidak pernah ada. Terhadap harta perkawinan, menurut ketentuan perundang-undangan harta perkawinan terbagi menjadi harta bawaan dan harta bersama. Terhadap harta bawaan tetap menjadi milik masing-masing sedangkan terhadap harta bersama merupakan milik bersama suami dan istri tersebut kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dikarenakan B dan S tidak membuat perjanjian perkawinan maka berlakunya ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Namun dikarenakan status perkawinan antara B dan S dianggap tidak pernah ada maka seharusnya terhadap harta perkawinan tersebut juga dianggap tidak ada. Pada kenyataannya tidaklah dapat demikian, hal ini dikarenakan akan berdampak pada bagian warisan yang akan diperoleh masing-masing anak-anak dari B dan S tersebut. Serta antara B dan S telah hidup bersama sebagai pasangan suami istri selama 13 (tiga belas) tahun lamanya dan sudah tentunya terdapat harta yang timbul dalam perkawinan tersebut. Pembagian harta bersama dalam perkawinan tersebut dapat disepakati secara bersama antara B dan S, namun apabila dirasa antara mereka tidak dapat menentukan bagian dari harta tersebut dapat mengajukan pembagian kepada Pengadilan. Tetapi yang menjadi persoalan ialah dimana pengadilan baru dapat menentukan bagian harta bersama tersebut apabila terdapat putusan perceraian diantara mereka. Dalam permasalahan ini B dan S tidak mengajukan permohonan perceraian dengan menganggap diantara mereka tidak pernah melangsungkan perkawinan. Sehingga tidaklah dapat ditentukan bagian harta bersama tersebut oleh pengadilan, maka lebih baik ditentukan oleh B dan S sendiri. Terhadap status dan kedudukan dari anak-anak yang dilahirkan B dan S, dalam peraturan perundang-undangan memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang dilahirkan. Sehingga S dan A yang

merupakan anak dari B dan S tetap berstatus sebagai anak yang sah dari B dan S. B dan S juga tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara, menjaga dan mendidik A dan S sampai mereka telah kawin atau dapat berdiri sendiri. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 75-76 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dianggap tidak pernah ada tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan. Untuk dapat memberikan kejelasan dalam permasalahan ini, maka sebaiknya B dan S mengajukan permohonan perbaikan data pada Kantor Urusan Agama. Setelah dilakukannya perbaikan tersebut, maka perkawinan antara B dan S akan dicatatkan. Aras dasar pencatatan tersebut kemudian S dapat mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama.

REFERENSI

- Anshori, Abdul Gofur, 2011, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta.
- Asnawi, Natsir, 2022, *Hukum Harta Bersama Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Asyhadie, H.Zaeni dkk., 2020, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Cahyani, Tinuk Dwi, 2020, *Hukum Perkawinan*, Edisi Pertama, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Darmabrata, Wahjono dan Surini Ahlan Sjarif, 2002, *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia*, Riskita, Jakarta.
- Fuad, Said, 1994, *Perceraian Menurut Hukum Islam, Pustaka Al-Husna*, Jakarta, Lihat Zurinal & Aminuddin, Ciputat, Lembaga penelitian UIN, Jakarta, 2008.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2022, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono 1974, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi/IAIN, 1983, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta.
- Rasyid, Sulaiman, 1995, *Fiqh Islam*, Sinar Baru, Bandung.
- Sastra, Abd. Rozak A, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Sembiring, Rosnidar, 2017, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Depok.
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta.
- Suwondo, Nani, 1970, *Kedudukan Wanita Indonesia*, Tintamas, Jakarta.
- Wijayati, Winda, 2021, *Hukum Perkawinan dan Dinamikanya*, Edisi 1 Cetakan 1, Rajawali Pers, Depok.
- Laili Padilah, "Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan (Studi Penelitian di Desa Pantai Balai, Kec. Seruway Kab. Aceh Tamiang)", *Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol.2, Ed.1, 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, [Arti kata kekal - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses pada 27 April 2023.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, [Arti kata cerai - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#), diakses pada 27 April 2023.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2019 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401).

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Nomor 165 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252).

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118).